

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kriminologi

##### 2.1.1 Pengertian Kriminologi

Seorang antropolog asal Perancis P.Topinard adalah pencipta istilah kriminologi, yang bersumber dari dua kata: "*crimen*", diartikan sebagai kejahatan atau penjahat, dan "*logos*", yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan atau pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Pengertian yang lain terhadap kriminologi oleh beberapa sarjana, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Menurut Bonger, “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”
2. Menurut Edwin H. Sutherland mendefinisikan “kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.”
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa “kriminologi merupakan keseluruhan keterangan tentang perbuatan serta sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm.9.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.”

4. Menurut Noach menjelaskan “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat serta perbuatan tercela itu.”
5. Wolfgang, Savitz dan Johnston, mengungkapkan “kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

### **2.1.2 Ruang Lingkup dan Objek Kriminologi**

Tiga pokok batasan kriminologi, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Proses penyusunan hukum pidana dan hukum acara pidana. Unsur yang paling krusial dalam penyusunan hukum pidana meliputi:
  1. Definisi mengenai tindak kejahatan
  2. Komponen atau elemen yang membentuk suatu kejahatan
  3. Relativitas dalam mendefinisikan kejahatan
  4. Pengelompokan atau penggolongan jenis-jenis kejahatan
  5. Data statistik terkait tindak kejahatan

---

<sup>18</sup> A.S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Hlm. 2

- b. Etiologi kriminal merupakan kajian yang membahas berbagai teori yang menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum dalam konteks ini reaksi bukan ditujukan hanya terhadap orang yang melanggar hukum melalui tindakan represif, melainkan juga kepada "calon" pelanggar hukum dalam bentuk usaha pencegahan kejahatan (pencegahan kriminal).

Objek kriminologi terdiri dari tiga komponen yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kejahatan, pelaku kejahatan, dan individu yang terlibat dalam proses hukum pidana, termasuk polisi, jaksa, hakim, serta korban.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan.

Para pakar kriminologi sepakat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan adalah elemen yang tidak terpisahkan dari kriminologi. Keberadaan kriminologi timbul dari hasrat manusia untuk memahami alasan di balik terjadinya kejahatan.

- c. Penologi

Penologi secara harfiah merujuk pada ilmu yang mempelajari pidana. Penologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji sejarah, berbagai bentuk, serta dampak reaksi manusia terhadap tindakan kriminal.

---

<sup>19</sup> Frans Maramis. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 28-29

### 2.1.3 Pembagian Kriminologi

Dalam kriminologi, pembagian kriminologi dibagi menjadi dua yaitu:<sup>20</sup>

#### 1. Kriminologi Teoritis

Kriminologi dikategorikan menjadi lima cabang ilmu. Masing-masing cabang ini memperluas pemahaman tentang penyebab kejahatan, yaitu:

##### a) Antropologi Kriminal

Disiplin Ilmu yang mengkaji ciri-ciri fisik pelaku kejahatan. Terdapat sejumlah karakteristik fisik yang sering ditemukan pada individu yang dianggap sebagai penjahat, antara lain: rambut yang lebat, tengkorak yang panjang, dahi yang mencong, tulang pelipis yang menonjol, dan seterusnya.

##### b) Sosiologi Kriminal

Merupakan suatu disiplin ilmu yang memahami bahwa kejahatan adalah sebuah gejala sosial. Sosiologi kriminal mencakup beberapa bidang kajian berikut:

- 1) Etiologi Sosial yaitu disiplin yang meneliti faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan.
- 2) Geografis yaitu studi yang menyoroti keterkaitan antara lokasi geografis suatu wilayah dengan tingkat kejahatan yang terjadi.
- 3) Klimatologis yaitu kajian mengenai pengaruh kondisi iklim atau cuaca terhadap perilaku kriminal.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 4-5

- 4) Psikologi Kriminal yaitu ilmu yang menganalisis kejahatan melalui sudut pandang psikologis pelaku.
- 5) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal adalah disiplin ilmu yang mengkaji para pelanggar hukum yang mengalami gangguan mental. Contohnya, mempelajari tentang pelanggar hukum yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.
- 6) Penologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari pengertian, sejarah, beserta manfaat hukum

## 2. Kriminologi Praktis

Merupakan cabang pengetahuan yang bertujuan yaitu menangani perbuatan kejahatan dalam masyarakat. Kriminologi praktis ini terdiri atas beberapa komponen, antara lain:<sup>21</sup>

### a. *Hygiene Criminal*

Merupakan aspek dari kriminologi yang menitikberatkan pada usaha untuk menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti dengan meningkatkan ekonomi masyarakat.

### b. Politik Kriminal

Merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai metode untuk menetapkan hukum yang paling efektif bagi terpidana, sehingga ia sadar terhadap kesalahannya dan tidak berniat mengulangi kejahatan.

### c. Kriminalistik

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.6

Merupakan ilmu yang berkaitan dengan teknik penyelidikan kejahatan serta penangkapan pelaku kejahatan.

#### **2.1.4 Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Dalam seseorang melakukan tindakan kejahatan pastinya didorong oleh faktor-faktor penyebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Berikut merupakan analisis beberapa teori faktor-faktor penyebab kejahatan:<sup>22</sup>

1. Teori Biologis, mengemukakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur tubuh individu yang diturunkan sejak lahir dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku. Sebagai contoh, kelainan bawaan yang berhubungan dengan sifat kriminal atau gangguan mental.
2. Teori Psikogenesis, menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul karena faktor-faktor meliputi kecerdasan, motivasi, kepribadian, fantasi, rasionalisasi yang salah, sikap yang salah, konflik batin, kecenderungan psikopatologis, emosi yang tidak stabil. Ini menunjukkan bahwa tindakan jahat seringkali merupakan perwujudan terhadap masalah psikologis, seperti masalah keluarga atau pengasuhan yang buruk karena orang tua yang sibuk.
3. Teori Sosiogenesis, teori ini menyatakan bahwa perilaku jahat disebabkan oleh faktor sosial atau sosiopsikologis, seperti pengaruh struktur sosial, peran sosial, tekanan kelompok, status sosial, dan internalisasi simbol

---

<sup>22</sup> Emilia Susanto dan Eko Raharjo. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. Hlm. 132-134.

yang salah. Perilaku tersebut terbentuk oleh lingkungan yang negatif, kondisi lingkungan belajar yang tidak menarik, serta pergaulan yang tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral dan agama.

4. Teori Subkultural Delikuensi, menurut teori ini, tindakan kriminal merupakan hasil dari organisasi sosial dengan pola budaya khas yang ada di lingkungan masyarakat tempat penjahat tumbuh. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, kondisi fisik pemukiman yang buruk, status sosial ekonomi yang rendah, serta disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi, turut mempengaruhi timbulnya perilaku tersebut.
5. Teori Konflik Kebudayaan, teori ini menyatakan bahwa kejahatan muncul akibat adanya konflik nilai sosial yang berujung pada konflik kebudayaan. Konflik ini kemudian memengaruhi perkembangan budaya dan peradaban suatu masyarakat.
6. Teori Faktor Ekonomi, yang memandang kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.
7. Teori Asosiasi Diferensial, teori ini berpendapat bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan individu lain.
8. Teori Ekologis, teori ini berfokus pada mencari penyebab kejahatan dari lingkungan, baik itu lingkungan manusia maupun sosial, termasuk faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, urbanisasi, serta kondisi daerah rawan kejahatan dan pemukiman kumuh.

## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa pidana mengacu pada tindakan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan dengan unsur niat atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di dalam KUHP perbuatan pidana dibedakan dalam suatu kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan tersebut masuk dalam ketentuan Buku II yang mengatur tentang kejahatan, sementara ketentuan mengenai pelanggaran (*overtredingen*) tercantum dalam Buku III. Tindak pidana adalah sebuah konsep yang mencakup pemahaman dasar dari ilmu hukum pidana dan dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan karakteristik tertentu pada suatu kasus pidana.<sup>23</sup>

Istilah tindak pidana pada dasarnya adalah terjemahan dari istilah Belanda *Strafbaar feit*, yang dalam bahasa Latin juga sering disebut *delict*, yaitu *delictum*. Dalam sistem peradilan pidana di negara-negara Anglo-Saxon, istilah *offense* atau *criminal act* digunakan untuk merujuk hal yang sama. Dalam bahasa Indonesia kedua istilah tersebut disebut dengan tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Moeljatno memakai penyebutan perbuatan pidana, yang diterjemahkan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut." Sebagai kesimpulan, tindak pidana dapat diartikan sebagai

---

<sup>23</sup> Syarifin, Pipin. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 51

suatu perbuatan yang melawan hukum dan adanya sanksi pidana. Moeljatno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan adalah perbuatan, yaitu kondisi atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari tindakan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada individu yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.<sup>24</sup> Sudarto memilih untuk menggunakan istilah "tindak pidana" dengan beberapa alasan berikut: pertama, istilah ini umum dan resmi digunakan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan dan kedua dari perspektif sosiologis, istilah ini telah diakui oleh masyarakat secara umum, yang menunjukkan keabsahan istilah tersebut (*sociologische gelding*).<sup>25</sup>

Menurut Profesor Van Hamel, "Pidana atau *straf* merupakan suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab terhadap ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena individu tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang wajib ditegakkan oleh negara."<sup>26</sup> Menurut Prof. Simons, "Pidana atau *straf* merupakan suatu bentuk penderitaan yang diatur oleh undang-undang pidana dan dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma tertentu, yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti bersalah melalui putusan hakim."<sup>27</sup>

E. Mezger mengartikan "Tindak pidana sebagai keseluruhan syarat yang

---

<sup>24</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar – Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUUKUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm. 92

<sup>25</sup> Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Hlm. 39

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang. (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico. Hlm. 47

<sup>27</sup> *Ibid*. Hlm. 48

diperlukan untuk terjadinya pidana.”<sup>28</sup> J. Baumann menjelaskan “Tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>29</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini lebih banyak memakai istilah "tindak pidana" sebagai terminologi resmi. Istilah tindak pidana juga digunakan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan memuat definisi yaitu: "perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan." Batasan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana mencakup dua hal yaitu perbuatan yang dilakukan, yaitu berbuat tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak menjalankan kewajiban atau perintah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo-Saxon juga mencerminkan penerapan ajaran dualisme dalam syarat-syarat pemidanaan, yang terlihat dalam adagium: “Sebuah tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah.” Berdasarkan adagium ini, individu yang melakukan tindak pidana tidak secara otomatis dianggap bersalah, kecuali jika dalam hati nuraninya terdapat unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah bahwa perbuatan yang dilarang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan pelaku juga harus

---

<sup>28</sup> Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 41

<sup>29</sup> Sudarto. (1990). *Op.cit.*, Hlm. 42

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (memahami konsekuensi dari tindakannya).

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana dibedakan berdasarkan:<sup>30</sup>

1. Berlakunya menurut waktu

- a. Asas Legalitas adalah prinsip yang menetapkan bahwa tidak ada satu tindakan pun yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam prinsip ini, seseorang tidak dapat dipidana jika peraturannya belum ditetapkan. Asas legalitas ada untuk mengantisipasi tindakan sewenang-wenang penguasa dalam proses kriminalisasi dan memberi mereka kepastian hukum sehingga perlindungan warga negara dapat direalisasikan.
- b. Asas Retroaktif

Dalam pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan:

“bila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Menurut Barda Nawawi Arief, hal ini tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang mendasari penerapan peraturan hukum pidana secara retroaktif. Sebaliknya, ketentuan tersebut memberikan informasi kepada lembaga penegak hukum mengenai hukum pidana yang akan diterapkan selama periode transisi, yaitu saat terjadinya perubahan dalam hukum pidana.

---

<sup>30</sup> Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, Hlm. 80-90

Dalam periode transisi di mana terdapat dua hukum pidana yang berlaku, yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan diterapkan.

## 2. Berlakunya menurut tempat

### a. Asas Teritorialitas atau Asas Wilayah

Asas ini menyatakan bahwa peraturan pidana di Indonesia berlaku untuk semua individu yang melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia.

Asas ini terdapat pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Wilayah Indonesia”

### b. Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

Asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dan bertempat di luar negeri tetap terikat oleh hukum pidana Indonesia. Namun, hanya kejahatan tertentu yang dapat dikenakan hukum pidana. Bahkan terdapat juga yang disertai dengan pembatasan-pembatasan.

### c. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas perlindungan

Asas ini mencerminkan terhadap hukum pidana di Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum negara Indonesia. Artinya, jika seorang warga negara atau bukan warga negara melanggar hukum yang berlaku di dalam atau di luar

negara yang mengikuti prinsip ini, hukum pidana dapat diterapkan terhadap pelanggarnya.

d. Asas Universal

Prinsip ini menyatakan bahwa hukum pidana di Indonesia diterapkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan yang mengganggu serta merugikan kepentingan global. Maka pengecualian yang telah diatur dalam hukum internasional membatasi penerapan pada pasal 2-5, 7, dan 8 KUHP.

### **2.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Teori hukum pidana mengidentifikasi dua sudut pandang mengenai elemen-elemen tindak pidana. Sudut pandang pertama dikenal sebagai aliran monistis, sedangkan sudut pandang kedua disebut aliran dualistis. Aliran monistis mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang disertai akibat tertentu, serta mencakup adanya unsur pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan dari pelaku. Ketika suatu tindak pidana telah terjadi, maka seluruh syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana dianggap telah terpenuhi hal ini berdasarkan perspektif aliran monitis. Sementara itu, aliran dualistis berpendapat bahwa dalam proses pidanaan, terdapat pemisahan antara tindakan dan konsekuensinya di satu sisi, serta unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi lainnya. Dalam perspektif ini, definisi tindak pidana hanya mencakup tindakan, konsekuensi, ancaman pidana, dan sifat yang melanggar hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana atau

kesalahan mencakup bentuk kesalahan (apakah sengaja atau karena kelalaian) serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab.

Penganut aliran monistis D. Simons menyatakan bahwa “Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) terdiri dari perbuatan manusia; yang diancam dengan pidana; yang melawan hukum; yang dilakukan dengan kesalahan; dan yang dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab.”<sup>31</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa, “Unsur-unsur tindak pidana mencakup unsur perilaku individu; unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); unsur psikis (baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan dengan kelalaian); unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di tempat umum; serta unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) yang disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; dan unsur melawan hukum.”<sup>32</sup>

Menurut E. Mezger “Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas dari manusia (baik yang aktif maupun yang membiarkan); sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun subjektif); dapat dipertanggungjawabkan kepada individu; dan diancam dengan pidana.”

Penganut aliran dualistis Moeljatno menyampaikan, “Unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) terdiri dari perbuatan (kelakuan dan akibat); hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatan; keadaan tambahan yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 41

<sup>32</sup> Bambang Poernomo. (1985). *Asas – Asas Hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 104

memberatkan pidana; unsur melawan hukum yang objektif; dan unsur melawan hukum yang subjektif.”<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan, yang meliputi perbuatan aktif, yaitu mencakup perbuatan aktif berupa tindakan yang dilarang, serta perbuatan pasif berupa kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum. Unsur lain yang perlu diperhatikan adalah adanya ancaman pidana serta karakteristik melawan hukum yang menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut.

Mengenai elemen-elemen tindak pidana, Prof. Vrij mengemukakan teori "unsur-unsur subsosial (subsosialitas/subsocialiteit)" yang menyatakan bahwa tindak pidana memiliki elemen-elemen subsosial di samping elemen-elemen perbuatan melawan hukum dan elemen kesalahan. Unsur subsosial ini berkaitan dengan gangguan terhadap ketertiban hukum, di mana bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut mencakup empat aspek lingkungan:

1. Terhadap pelaku, yang mengalami kerusakan (*ontwrieting*) pada dirinya sendiri;
2. Terhadap korban, yang merasakan ketidakpuasan atau kekecewaan;
3. Terhadap lingkungan sekitar, di mana ada kecenderungan untuk meniru perilaku jahat;
4. Terhadap masyarakat luas, yang merasakan kecemasan.

---

<sup>33</sup> Moeljatno. (1987). Op.cit., Hlm. 63

Profesor Vrij mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatannya di Belanda. Di sana, ia menemukan bahwa, dalam praktiknya, banyak jaksa yang menolak kasus berdasarkan asas oportunitas karena kerugian hukum yang ditimbulkan dianggap kecil. Banyak hakim, khususnya hakim pengadilan anak atau hakim pengadilan negeri, menolak kasus tanpa menjatuhkan hukuman, dengan alasan bahwa pelanggaran yang dilakukan pelaku hampir tidak signifikan atau terkait dengan kepribadian dan keadaan saat pelanggaran tersebut dilakukan. (berdasarkan Pasal 77 f WvS Ned).

### 2.2.3 Penggolongan Tindak Pidana

Tindak pidana diklasifikasikan menurut kriteria atau standart tertentu. Hal ini dikarenakan di dalam perundang-undangan terdapat berbagai penggolongan terkait tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan antara tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) dan yang dilakukan karena kelalaian (*delik culpa*). *Delik dolus* merupakan tindakan yang memiliki unsur kesengajaan, contohnya adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sementara itu, *delik culpa* adalah tindakan yang mengandung unsur kelalaian. Sebagai contoh, Pasal 359 KUHP mengatur tentang kesalahan yang mengakibatkan kematian.<sup>34</sup>

Dalam KUHP mendefinisikan dua jenis tindak pidana sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tofik Yanuar Chandra. Op.Cit Hlm. 47

<sup>35</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. Hlm. 72

- a. Kejahatan (*misdrijven*) merujuk pada tindakan-tindakan yang dianggap memiliki karakteristik ketidakadilan, sehingga seharusnya dilarang dan dikenakan sanksi hukum. Meskipun tindakan tersebut belum dilarang atau diancam oleh peraturan perundang-undangan, tindakan itu tetap layak untuk dihukum. Contoh-contoh kejahatan termasuk pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain-lain.
- b. Pelanggaran merupakan tindakan yang hanya dapat dikenakan sanksi karena dilarang oleh undang-undang, seperti membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

Sebelum tahun 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengakui tiga kategori tindak pidana, yaitu kejahatan ( *misdaden*), perbuatan buruk (*wanbedrijven*), dan pelanggaran (*overtredingen*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan atau menguraikan alasan mengapa klasifikasi ini sangat penting. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berlandaskan pada klasifikasi: Semua tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi yang tercantum pada Buku Kedua dianggap sebagai “kejahatan” sedangkan yang tercantum pada Buku Ketiga dianggap sebagai “pelanggaran”. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari bab-bab yang ada dalam KUHP itu sendiri.<sup>36</sup>

Delik dibagi menjadi delik formal dan delik material. Delik formal merupakan tindakan pidana yang dianggap telah selesai karena adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa memperhatikan akibat

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.73

yang ditimbulkan. Sedangkan delik material merupakan perbuatan pidana yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Sementara menurut jenisnya delik dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana yang berlandaskan pengaduan: Proses penyelidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dilakukan apabila terdapat pengaduan dari korban atau individu yang dirugikan akibat suatu peristiwa pidana.
2. Delik Komite merupakan delik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan.
3. Delik omisionnis, yang juga dikenal sebagai delik omisionnis, merupakan pelanggaran terhadap perintah, seperti ketidakmampuan untuk melaksanakan tindakan yang diperintahkan, contohnya, ketidakhadiran sebagai saksi di pengadilan sesuai dengan Pasal 552 KUHP
4. Delik Komissionis per *ommissionis*, yang umumnya dilakukan melalui tindakan, namun juga dapat terjadi melalui kelalaian. Contohnya adalah seorang ibu yang tidak memberikan makanan kepada anaknya hingga menyebabkan kematian.

## **2.3 Tindak Pidana Persetubuhan**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Kamus hukum mengartikan persetubuhan "*coitus*" sebagai suatu proses hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Terjadinya persetubuhan sering kali dipicu oleh bujuk rayu, yang mengarah pada hubungan intim.

Hubungan seksual merujuk pada interaksi fisik yang bertujuan mencapai puncak hubungan intim atau untuk menghasilkan keturunan. Meskipun persetubuhan merupakan tindakan manusiawi, aktivitas seksual ini tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang kemudian dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual.<sup>37</sup> Menurut Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

R. Soesilo mendefinisikan persetubuhan sebagai “perpaduan antara organ kelamin laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk memperoleh keturunan, sehingga organ kelamin laki-laki harus memasuki organ kelamin perempuan untuk mengeluarkan air mani.”

Ahmad Ramli menjelaskan bahwa “persetubuhan adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.”

S.R. Sianturi menyatakan bahwa “persetubuhan terjadi ketika organ kelamin pria memasuki organ kelamin wanita. Kedalaman atau persentase penetrasi tidak menjadi masalah, yang terpenting adalah dengan masuknya

---

<sup>37</sup> Andika. (2021). *Skripsi: Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*. Pekanbaru: UIR. Hlm. 44

organ kelamin pria, dapat tercipta kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.”<sup>38</sup>

### 2.3.2 Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan tergolong dalam kategori kejahatan kesusilaan dan diatur dalam Bab XIV Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 KUHP. Dalam Pasal 288 KUHP mengatur persetubuhan dalam perkawinan dengan perempuan yang belum saatnya menikah, paling lama 4 tahun karena menimbulkan luka, 8 tahun karena menimbulkan luka berat. Dan dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara jika hal ini menyebabkan kematian. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak mengatur tindakan pelaku yang mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk melalui tipu daya, melalui kebohongan, atau membujuk rayu, terdapat hukuman yang lebih berat dibandingkan pengaturan dalam Pasal 287 KUHP.<sup>39</sup> Persetubuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 6 huruf c undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau

<sup>38</sup> Marcela Kumolontang. *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP*. *Lex Crimen*, Vol 9, No. 4 Tahun 2020

<sup>39</sup> A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, *Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 1 Tahun 2019

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dalam situasi kekerasan seksual, penyelesaian tidak dapat dilakukan di luar jalur pengadilan, kecuali dalam kasus pelaku yang masih anak-anak, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

John Hagan membahas beberapa teori yaitu *teori undercontrol* atau *consensus theories*. Artinya meskipun kita mengakui norma-norma sosial (norma hukum, kesusilaan, etika), namun jika kita tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut maka kita dapat dikatakan melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Pengaturan terhadap perbuatan pidana persetujuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 81 Angka 1:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 Angka 2:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 Angka 3:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Penjelasan rinci mengenai ungkapan di atas mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Objektif :

1. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
2. Memaksa
3. Melakukan tipu muslihat
4. Serangkaian kebohongan
5. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan

b) Unsur subjektif

Yaitu barangsiapa, tindak pidana persetubuhan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 hampir senada dengan tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana, perbedaannya dalam Pasal 81 ditujukan khusus untuk anak-anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut.

## 2.4 Anak

### 2.4.1 Pengertian Anak

Kata anak merujuk pada lawan kata dari orang tua, seperti orang dewasa merupakan anak dari orang tua. **Anak** dalam perspektif psikologi,

adalah fase perkembangan yang berlangsung dari masa bayi hingga mencapai usia lima atau enam tahun. Anak-anak yaitu orang muda yang mudah terpengaruh keadaan sekitarnya dalam jiwa dan perjalanan hidupnya.<sup>40</sup> Pengertian dewasa menurut Zakariya Ahmad Al Barry adalah mencapai usia yang cukup untuk berketurunan, serta munculnya tanda-tanda kedewasaan pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, tanda tersebut muncul pada masa pubertas, sedangkan pada perempuan juga muncul tanda kedewasaan fisik. Proses ini biasanya terjadi setelah anak laki-laki berumur 12 tahun dan anak perempuan berumur 9 tahun. Jika seseorang mengklaim bahwa ia sudah dewasa, penjelasannya dapat diterima karena ia sendiri merasakannya. Namun, jika usia sudah melewati batas tersebut namun tanda-tanda kedewasaan belum muncul, maka harus menunggu hingga usia 15 tahun untuk memastikan kedewasaan tersebut.<sup>41</sup> Pasal 45 KUHP menerangkan bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa jika usianya di bawah 16 tahun.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak pastinya membutuhkan peran orang lain. Karena Anak terlahir dengan segala macam kelemahan, mustahil bagi Anak untuk mencapai level manusia normal tanpa orang lain. Definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa:

“Anak adalah mereka dibawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan”.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> R.A. Koesnan. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*. Bandung: Sumur. Hlm. 113

<sup>41</sup> Ony Rosifan. (2020). *ketentuan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak*. jurnal legalitas 5(2). Diakses pada 21 desember 2024

<sup>42</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>43</sup>

Pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.<sup>44</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

#### **2.4.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang memberikan kesaksian dalam perkara pidana. Adapun kriteria yang menyebabkan seorang anak dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup> Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Angka 3:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 1 Angka 4:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 1 Angka 5:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Pasal 71 ayat 1 Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu terdiri atas: <sup>45</sup>

“Pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; pengawasan. pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara”

Pidana tambahan terdiri atas:

“Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 71 ayat 1 Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>46</sup> *Ibid* ayat 2

Apabila dalam hukum materiil terdapat ancaman pidana kumulatif yang mencakup penjara dan denda, maka pelatihan kerja dapat menggantikan pidana denda.<sup>47</sup> Harkat dan martabat anak harus dijaga dalam penjatuhan pidana terhadap Anak.<sup>48</sup>

## 2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Konvensi Hak Anak (KHA), memberikan prinsip-prinsip utama yang harus diberikan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ABH yaitu :

1. Tidak ada anak yang boleh menjadi sasaran penganiayaan, perlakuan kejam lainnya, tindakan yang tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan.
2. **Anak-anak** tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembebasan.
3. Tidak ada perampasan kebebasan anak secara ilegal atau sewenang-wenang.
4. **Penangkapan**, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak wajib disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang ada, serta harus menjadi upaya terakhir yang ditempuh dan dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin
5. Setiap anak yang mengalami perampasan kebebasan wajib diperlakukan secara manusiawi, dengan tetap menghormati martabat yang melekat

---

<sup>47</sup> *Ibid* ayat 3

<sup>48</sup> *Ibid* ayat 4

pada dirinya, serta mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

6. Setiap anak yang kebebasannya dirampas diberikan tempat terpisah dari orang dewasa, dan berhak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga melalui surat dan kunjungan.
7. Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk segera mendapatkan akses ke bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai.
8. **Setiap** anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak untuk menggugat keabsahan perampasan kebebasannya di pengadilan yang netral dan berhak untuk menerima keputusan yang cepat dan akurat mengenai tindakan yang diambil terhadapnya.

Prinsip-prinsip perlindungan ini ditegaskan dan dijabarkan dalam UU HAM, UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan Anak. Perlindungan khusus bagi ABH, diwujudkan melalui:

1. Memberikan perlakuan yang layak dan manusiawi kepada anak, dengan tetap menjunjung tinggi martabat serta hak-hak yang dimilikinya.
2. **Penugasan** pendamping khusus bagi anak sejak tahap awal proses pemeriksa.
3. **Memberikan** fasilitas sarana dan prasarana khusus, seperti pemisahan ruang tahanan dengan orang dewasa, pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, dan sidang khusus untuk anak.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan ABH.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Misalkan, media massa dilarang menyebutkan identitas anak (nama, alamat) secara lengkap, termasuk gambar/foto anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Pasal 10 menyatakan bahwa

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, pendampingan hukum dan pembelaan sesuai peraturan perundang undangan. Pelaksanaan kegiatan rekreasional dapat dilakukan melalui aktivitas fisik harian di ruang terbuka, pertunjukan hiburan, kegiatan kesenian, atau pengembangan keterampilan. Penghindaran publikasi atas identitasnya dimaksudkan dengan merahasiakan nama anak yang berhadapan dengan hukum, nama orang tua,

alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>49</sup>

## 2.6 Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak

Salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan peraturan ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki tugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 ruang lingkup tugas Unit PPA yaitu

“Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak”

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Polri mengatur mengenai fungsi

---

<sup>49</sup> Pasal 8 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Unit PPA, yang dijelaskan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

Dalam pelaksanaannya, Unit PPA juga berkolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

## **2.7 Social Learning Theory**

*Juvenile sex offender* (kekerasan seksual anak terhadap anak) dapat dijelaskan melalui tiga faktor atau elemen yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan. Pertama, adanya penargetan korban yang tepat dan sesuai, yang berarti pelaku hanya akan melakukan kejahatan jika ada korban yang dianggap layak atau pantas untuk menjadi sasaran. Kedua, kurangnya pengawasan atau keamanan terhadap anak-anak, yang memungkinkan mereka menjadi sasaran kekerasan seksual. Oleh karena itu, pengawasan yang baik terhadap anak-anak sangat penting untuk mencegah hal ini. Faktor ketiga adalah motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan seksual, yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh kegembiraan,

dengan perkiraan bahwa risiko atau konsekuensinya lebih kecil dibandingkan dengan imbalan yang diperoleh.<sup>50</sup>

Faktor-faktor yang paling banyak diperhatikan hingga saat ini meliputi: pengalaman kekerasan, paparan pornografi, penyalahgunaan zat, dan pengaruh panutan yang agresif. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak cenderung lebih bergantung pada kesempatan dan tipu daya ketimbang kekerasan

Di dalam perspektif psikologis terdapat *Social learning Theory* (teori pembelajaran sosial). Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura mengenai proses belajar melalui observasi dan imitasi mendukung hipotesis bahwa belajar melalui pengalaman. Teori ini mengatakan bahwa seseorang belajar melalui model yang ada di lingkungan sekitarnya, dan terpaparnya model pelanggaran dapat menyebabkan seseorang meniru melakukan tindakan pelanggaran perilaku seksual. Kondisi interpersonal dan penilaian peserta didik tentang proses belajar dianggap sangat memengaruhi perilaku seksual.

*Social learning theory* berawal dari upaya untuk menghubungkan unsur dari teori asosiasi differensial Sutherland dimana memepelajari hal yang kaitannya dengan psikologi secara umum. Sutherland mengelompokkan teorinya kedalam 9 jenis antara lain sebagai berikut:

1. Mempelajari perilaku kriminal
2. Mempelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui komunikasi

---

<sup>50</sup> Lawrence E. Cohen And Marcus Felson, "SOCIAL CHANGE AND CRIME RATE TRENDS: A ROUTINE ACTIVITY APPROACH," *American Sociological Review*, University of Illinois, Urbana 44 (1979): 588–608

3. Yang utama mempelajari perilaku kriminal dengan kelompok atau seseorang yang akrab
4. Mempelajari perilaku kriminal dengan sederhana atau rumit melalui, arah spesifik motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap
5. Motif dan dorongan yang spesifik dipelajari dari definisi kode hukum yaitu menguntungkan atau tidak menguntungkan
6. Definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan yang tidak melanggar hukum
7. Bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas
8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lainnya
9. Tindakan kriminal dianggap sebagai cerminan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, meskipun kebutuhan dan nilai-nilai tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan.

Menurut Sutherland individu secara umum mempelajari dua definisi terhadap perilaku yaitu perilaku yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Berdasarkan prinsip tersebut untuk menjelaskan penyimpangan, didefinisikan bahwa kemungkinan seseorang melakukan penyimpangan menjadi semakin meningkat karena mereka mempelajari definisi menguntungkan untuk melanggar hukum lebih besar daripada tidak melanggar hukum tersebut. Prinsip ini kemudian dijelaskan kembali oleh Burgess dan Akers sebagai berikut:

1. Perilaku kriminal dipelajari menurut prinsip pengkondisian operan
2. Perilaku kriminal dipelajari baik dalam situasi nonsosial yang bersifat memperkuat atau diskriminatif maupun melalui interaksi sosial dimana perilaku orang lain bersifat memperkuat atau diskriminatif untuk perilaku kriminal
3. Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi pada kelompok-kelompok yang merupakan sumber penguatan utama dari individu
4. Pembelajaran perilaku kriminal baik teknik, sikap, dan prosedur penghindaran yang spesifik merupakan fungsi dari penguat yang efektif dan tersedia serta kontingensi penguatan yang ada
5. Kelas perilaku spesifik yang dipelajari dan frekuensi kemunculannya merupakan fungsi dari penguat yang efektif serta aturan atau norma yang digunakan untuk menerapkan penguat tersebut
6. Perilaku kriminal dapat dipelajari ketika perilaku tersebut lebih diperkuat daripada perilaku non kriminal
7. Kekuatan perilaku kriminal berdasarkan jumlah, frekuensi dan kemungkinan penguatannya

Perilaku kriminal dapat didorong oleh pergaulan dan lingkungan, dimana saat lingkungan menganggap tindakan kriminal adalah tindakan yang dapat dilakukan dan keuntungan yang akan diterima lebih besar daripada hukuman untuk perilaku tersebut. Perilaku yang lebih terlihat secara langsung maupun secara simbolis terhadap perilaku kriminal yang lebih

mendefinisikannya dengan sesuatu yang diinginkan atau yang dibenarkan dalam situasi tertentu.

Ketika seseorang mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang lain, termasuk juga konsekuensi dari perilaku tersebut. Atau, dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindakan kriminal kemudian seseorang mengamati tindakan dan tidak adanya hukuman maka diwaktu yang akan datang seseorang tersebut dapat terlibat dalam perilaku yang sama dengan hasil peniruan, sehubungan dengan hadiah (dan kurangnya hukuman). Pengaruh dalam proses pembelajaran sosial tergantung pada berbagai faktor dan kondisi, termasuk Karakteristik model itu sendiri, hasil langsung yang diamati secara langsung.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Alex R. Piquero. (2016). *The Handbook Of Criminological Theory*. John Wiley and Sons, Inc. Hal 234